

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
SEKELOMPOK ANAK DIBAWAH UMUR**

(Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Pst)

Bunga Nur Rahmani¹, Sujono²

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email : buganr.private04@gmail.com

Abstrack

In Indonesia, there are many children who commit acts against the law such as brawls, beatings, gangsters, murder, theft and others. Children's responsibilities are different from adults' responsibilities. If a child commits a criminal act of beating that results in death, he or she can be threatened with imprisonment, then the accountability and criminal regulations for children must comply with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The difference between the responsibility of children and adults is that adults are responsible for their actions only according to the provisions of the Criminal Code and whereas for responsibility as a child who has committed a criminal act, according to the provisions of the Criminal Code by aligning the provisions with Law NO. 11 of 2012 concerning SPPA. By prioritizing restorative justice, an effort is made to resolve a child's case outside of criminal justice by resolving it without a judicial process so that the child is protected from deprivation of liberty due to a criminal case by using diversion efforts. Children can carry out the diversion process if the crime committed is not repeated and the threat of imprisonment for the child is sentenced to less than 7 years and as stated in Article 7 paragraph 2 of the Juvenile Criminal Justice System Law. Punishment for children who commit unlawful acts such as brawls or beatings that cause death in the Criminal Code Article 170 paragraph (1) which states that the act uses violence carried out by people together against people or onions in front of the public openly and in paragraph (2) states that this act can be punished with a maximum prison sentence of 7 years. 12 years in prison. So beatings carried out by children, an act of violence carried out by children in a group, results in injuries and even loss of someone's life and is carried out in front of the public, so this act can be sentenced to prison in accordance with the provisions of Article 170 of the Criminal Code which regulates that the punishment must be in accordance with Article 79 of the SPPA Law as the main basis for deciding on imprisonment for acts of violence or serious crimes imposed on minors.

Keywords: Child Responsibility, Violence, Abuse.

Abstrak

Di Indonesia, banyak sekali terjadi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti tawuran, pengeroyokan, gangster, pembunuhan, dan yang lain nya. Pertanggungjawaban anak berbeda dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Jika anak melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian dapat

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 476

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

terancam dengan pidana penjara, maka pertanggungjawaban serta peraturan pidana anak harus dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut ketentuan KUHP dengan menyelaraskan ketentuan dengan UU NO. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dengan mengutamakan keadilan restorative, maka dilakukan suatu Upaya penyelesaian suatu perkara anak diluar peradilan pidana dengan diselesaikan tanpa proses peradilan sehingga anak terhindar dari perampasan kemerdekaan akibat perkara pidana dengan cara menggunakan upaya diversifikasi. Anak dapat melakukan proses diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan dan ancaman pidana penjara terhadap anak dijatuhi pidana dibawah 7 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidanaan untuk anak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti tawuran atau pengeroyokan hingga menyebabkan kematian dalam KUHP Pasal 170 ayat (1) yang di sebutkan bahwa perbuatan itu dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama kepada orang atau barang dihadapan publik secara terang-terangan dan dalam ayat (2) menyatakan perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama selama 7 tahun apabila dengan sengaja menyebabkan luka-luka diancam 9 tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dan apabila hingga mengakibatkan kematian diancam pidana selama 12 tahun penjara. maka perbuatannya ini dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP yang mengatur pidanaannya haruslah sesuai dengan Pasal 79 UU SPPA sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat yang dijatuhkan terhadap anak di bawah umur.

Kata kunci: Pertanggungjawaban anak, Kekerasan, Penganiayaan.

Pendahuluan

Kekerasan fisik terhadap anak dapat dilakukan baik oleh anak di bawah umur maupun oleh orang dewasa. Saat ini, banyak anak di bawah umur yang sudah terlibat dalam tindakan kekerasan fisik, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, termasuk teman sebaya mereka. Kejahatan yang melibatkan kekerasan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki keunggulan fisik secara bersama-sama untuk menyakiti satu atau lebih korban yang berada dalam posisi lebih lemah.

Kasus tindak kekerasan, terutama yang berakibat fatal terhadap nyawa, sering terjadi di masyarakat dan pelakunya sering kali masih anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses perkembangan anak-anak saat ini. Kasus-kasus seperti tawuran, geng motor, pelecehan, dan tindakan asusila di tempat umum banyak melibatkan anak-anak, dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan karena banyak korban yang menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang masih di bawah umur.

Pertikaian yang terjadi antara pelajar maupun warga di lingkungan rumah atau sekolah yang melibatkan anak-anak di bawah umur menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Pertikaian ini dapat menyebabkan kerugian bagi warga, kerusakan fasilitas umum, dan bahkan mengakibatkan korban luka atau jiwa. Biasanya, pertikaian ini muncul dari konflik antar kelompok remaja atau warga. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membesarkan serta melindungi anak-anak mereka. Selain itu, setiap anggota

masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada, demi kesejahteraan anak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan eksternal. Perkelahian antar kelompok pelajar maupun warga menjadi perhatian publik dan dilakukan dengan cara agresif, yang berdampak negatif terhadap perkembangan pola pikir anak-anak di masa depan.

Sebagai contoh, ada kasus kekerasan fisik berat yang melibatkan anak di bawah umur hingga korban meninggal dunia, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, pelaku adalah anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan kematian korban. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama enam tahun serta denda sebesar Rp 100.000. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pelatihan kerja selama tiga bulan bagi para anak di Bapas Jakarta Pusat. Kasus ini menimbulkan banyak kerugian, baik bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya maupun keluarga para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anak di bawah umur, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Pst.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penertiban hukum yuridis-normatif dan menggunakan metode penelitian hukum *normative*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case apporac*). Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anak dibawah umur.

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat atau yang bersifat autoratif berupa sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nomor Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Bahan Hukum Sekunder seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat pakar dibidang hukum. Bahan Hukum Tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kamus Bahasa, kamus hukum, Terminologi Hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berarti mempelajari dan membandingkan peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kenyataan. Penelitian ini dijadwalkan rampung dalam waktu 5 (lima) bulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Sekelompok Anak Dibawah Umur

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan dewasa. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian terancam dengan pidana penjara, maka pertanggungjawaban serta peraturan pidana harus dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang membedakan pertanggungjawaban anak dan dewasa adalah apabila orang dewasa mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya menurut ketentuan KUHP, sedangkan anak menanggungjawabkan perbuatannya menurut KUHP dengan menyelaraskan ketentuan dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Negara bertanggungjawab untuk memberi perlindungan hak-hak pada tiap anak, sehingga dengan demikian Negara membentuk suatu peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hak-hak anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum negara telah membentuk UU SPPA diperuntukkan sebagai penjamin bahwa hak-hak anak terlindungi dari diskriminasi saat peradilan pidana.

Di Indonesia, banyak sekali terjadi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya seperti, pengeroyokan, tawuran, gangster, pembunuhan, pencurian dan yang lainnya bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Dengan mengutamakan keadilan restorative, maka dilakukan suatu Upaya penyelesaian suatu perkara anak diluar peradilan pidana dengan diselesaikan tanpa proses peradilan sehingga anak terhindar dari perampasan kemerdekaan akibat perkara pidana dengan cara menggunakan upaya diversifikasi.¹ Anak dapat melakukan proses diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan dan ancaman pidana penjara terhadap anak dijatuhi pidana dibawah 7 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain UU SPPA sebagai pokok dari system peradilan untuk anak, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2015 yang di dalamnya merupakan pembahasan secara rinci bagaimana prosedur dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan dan ketentuan pemidanaan lebih lanjut tindak kekerasan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 79 UU SPPA dengan ketentuan pidana penjara paling lama setengah dari maksimum pidana penjara dewasa dan pidana penjara minimum tidak berlaku kepada anak.

Pemidanaan untuk anak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti tawuran atau pengeroyokan hingga menyebabkan kematian dalam KUHP Pasal 170 ayat (1) yang di sebutkan bahwa perbuatan itu dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama kepada orang atau barang dihadapan publik secara terang-terangan dan dalam ayat (2) menyatakan perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama selama 7 tahun apabila dengan sengaja menyebabkan luka-luka diancam dengan 9 tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dan apabila hingga mengakibatkan kematian diancam pidana selama 12 tahun penjara.

Maka pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sebuah tindak kekerasan yang anak lakukan secara beramai-ramai mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang dan di lakukan dihadapan public maka perbuatannya ini dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP yang mengatur pemidanaannya haruslah sesuai dengan Pasal 79 UU SPPA sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat yang dijatuhkan terhadap anak di bawah umur.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dimintai apabila orang itu dalam keadaan jiwa yang :

1. Sehat tanpa mengidap suatu penyakit permanen maupun sementara
2. Normal secara pertumbuhannya (tidak gagu, tidak idiot, dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut, melindur.

Dengan kemampuan jiwa yang pada hakekatnya mampu meninsyafkan tindakannya, dapat menentukan tindakannya, dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan

¹ Wuisan, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lex et Societatis*, 12 (9) . (2019), Hlm 40-47.

yang tercela. ²Dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana seseorang apabila unsur-unsur dari pertanggungjawaban telah dipenuhi oleh orang itu, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang
- b. Adanya unsur bahwa orang itu telah melakukan kesalahan
- c. Kemampuan orang dalam bertanggungjawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan suatu hal melawan hukum yang merupakan tindakan tereladan orang itu dapat pertanggungjawaban kepada perbuatannya. Selain unsur-unsur di atas mempertanggungjawabkan pidana juga dianggap terpenuhi apabila memenuhi unsur-unsur bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, perbuatannya merupakan kesalahan baik sengaja maupun karena kelalaian, orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut konsepnya, pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak dan pertanggungjawaban pidana pengganti.

Pertanggungjawaban pidana mutlak merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak mengecualikan adanya kesengajaan atau tidak terhadap suatu kesalahan.³ Pertanggungjawaban dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana anak di lihat dari aturan yang diatur dalam KUHP ataupun di luar dari KUHP. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak dibawah umur menurut KUHP. Dalam KUHP diatur Pasal 10 KUHP. Menurut pasal tersebut, hukuman itu terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda.⁴

Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman Keputusan hakim. Jika kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 71 sampai 81. Dalam pasal 71 menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang di atur dalam pasal 78 dan pembinaan dalam Lembaga yang diatur dalam pasal 80, dalam pasal 72 hanya mencampur pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.⁵

Disini penulis berpendapat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum seperti kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2021/PN Jkt.Pst pun dapat diberikan perlindungan hukum walaupun sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membiarkan, melakukan, dan menyuruh melakukan atau bturut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati*", yang sebagaimana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke 3 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Pada anak yang bersangkutan dengan hukum juga wajib mengikuti pembinaan, pembimbingan, pendampingan, Pendidikan, pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan,

² Sianturi, E. K., & E.Y., K. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (III). Jakarta: Stora Grafika (2012). Hlm 35

³ Afifah, W. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), (2014). Hlm 62.

⁴ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 - 81

seperti yang telah di aturkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Kesesuaian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jkt.Pst Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, Keputusan hakim bukan hanya untuk balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita Kembali kepada Hukum Acara Pidana, secara sederhana ialah untuk menemukan kebenaran materil. Tujuan lebih luas yang sebenarnya yaitu tujuan hukum acara pidana sendiri ialah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya adalah tujuan akhirnya menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu Masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan Sejahtera.⁶ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan Masyarakat, maka dari itu harus terjun ke Tengah-tengah Masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) di sebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Putusan hakim tersebut sudah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut :

a. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Maksud dari Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis ialah, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan hal tersebut tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu di buktikan.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst, terdakwa yang bernama Jansi dan Prakas Prasetya als Mbong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melkukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati”, yang sebagaimana perbuatan terdakwa penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban Muhammad Fiqra. Terdakwa di

⁶ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Raja Gravindo Persada*, Jakarta, 2011, Hlm 32

dakwakan dengan dakwaan subsidair. Dakwaan Subsidair sama seperti dengan Dakwaan Alternatif yang terdiri atas lapisan dakwaan. Dalam jenis Dakwaan Subsidair, lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan di susun dengan berurutan dan di mulai dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga terendah.

Pembuktiannya di lakukan secara berurutan, mulai dari yang teratas hingga lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus di nyatakantegas dan di tuntutan agar terdakwa di bebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Pada kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur :

- 1) Setiap Orang :
Merujuk pada subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan, yang mencakup siapa saja yang melakukan atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak.
- 2) Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan :
Ini adalah bentuk-bentuk tindakan yang di larang dan akan memiliki konsekuensi hukum jika terjadi kekerasan terhadap anak
 - a) Melakukan :
Tindakan langsung melakukan tindak kekerasan.
 - b) Menyuruh Melakukan :
Memerintah orang lain untuk melakukan kekerasan
 - c) Turut Serta Melakukan :
Ikut serta dalam melakukan kekerasan
 - d) Membiarkan :
Tidak melakukan upaya pencegahan atau penolongan Ketika kekerasan terjadi
 - e) Menempatkan :
Menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan atau mengarah pada kekerasan
- 3) Kekeraasan Terhadap Anak :
Merujuk pada perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, atau penderitaan fisik, ataupun mental.

b. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Filosofis

Yang di maksudkan dari Pertimbangan Hakim Yang Bersifar Filosofis adalah, hakim mempertimbangkan bahwa yang di jatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini sangat bermakna bahwa filosofis pemidanaan ialah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakuka kejahatan lagi.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hakim bedasarkan pertimbangannya dalam kasus ini memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakuka kekerasan terhadap anak hingga mati” yang melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) ke-3 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana dalam dakwaan subsidair menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan masing-masing pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah dengan ketentuan jika denda

tersebut tidak di bayar diganti menjadi pelatihan kerja masing-masing 3 bulan lamanyadi Bapas Jakarta Pusat, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para anak yang di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepada para anak, menetapkan para anak di tahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara serta membebankan kepada para anak melalui orang tua masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing anak sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

c. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Sosiologis

Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis ialah dalam pertimbangan pengambilan Keputusan hakim yang menggunakan pendekatan latar belakang, kondisi social ekonomi, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Dengan kata lain, hakim tidak hanya melihat aspek hukum secara formal (yuridis), tetapi juga mempertimbangkan aspek social dari peristiwa perkara dan dampak Keputusan terhadap Masyarakat.

Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis sangat berguna untuk mempertimbangkan menggunakan pendekatan latar belakang social, kondisi social, kondisi social ekonomi dan nilai-nilai yang hidup terdakwa di Masyarakat dan dapat juga untuk mengetahui kenapa terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan ini sangat penting dikarenakan hakim tidak hanya melihat unsur hukum semata (pertimbangan yuridis) tetapi juga harus memahami dan menggali nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Dalam putusan hakim perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan anak telah mengganggu ketertiban umum
 - Perbuatan anak menimbulkan keresahan bagi Masyarakat
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - Para anak bersikap sopan di persidangan
 - Para anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
 - Para anak menyesali perbuatannya

Dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak menemui hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst amar putusan menyatakan bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan yang mengandung pemidanaan ialah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang di dakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang telah di dakwakan.⁷ Kesalahan terdakwa dapat di buktikan apabila adanya alat bukti dan keyakinan hakim. Hak ini diatur dalam Pasal 183 KUHP, menyatakan bahwa :

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terjadi suatu tindak pidana serta yakin bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst, yaitu alat bukti keterangan saksi yang terdiri dari Saksi Dedi Kowara, Saksi Bilo, Saksi Fajar Arga Agustyan als Acong, Saksi Anggi Dwi Saputra, kemudian adanya keterangan terdakwa, alat bukti surat keterangan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSCM Jakarta Bernomor 4247 D/SK II/X/2021 Pada Tanggal 10 Oktober 2021, yang dibuat dan di

⁷ <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025 pukul 04.01 WIB)

tandatanganinya oleh dr. M. Ardhian Syaifuddin, Sp. FM., alat bukti petunjuk sebagai hasil pemikiran hakim sendiri berdasarkan atas penyesuaian alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst sudah sesuai, apabila di hubungkan dengan teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan memperbaiki sang pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam bermasyarakat, sedangkan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. bahwa jelas dapat disimpulkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst Majelis hakim telah melakukan kesesuaian hukum dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

System Peradilan Pidana Anak atau bisa di sebut juga dengan SPPA ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam System Peradilan Pidana Anak terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang di sebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan kesaksian atau keterangan guna kepentingan proses hukum mulai Tingkat penyidikan, penuntutan dan siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan atau di alami. Pelanggaran hukum memiliki sanksi tersendiri bagi pelaku yang melakukannya, tak terkecuali dengan tawuran. Tindakan ini menjadi masalah serius di kalangan remaja dan Masyarakat. Anak yang terlibat tindak pidana anak di kenai hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman orang dewasa. System Peradilan Pidana Anak mengkedepankan aspek Pendidikan dan pembinaan agar anak tidak terjerumus lebih dalam ke dalam tindak kriminal. Meskipun pelaku tawuran masih berstatus anak di bawah umur, tindakan mereka tetap memiliki konsekuensi hukum. Namun, hukum juga memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak dengan harapan mereka dapat memperbaiki diri dan berkontribusi positif di masa depan. Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst Terdakwa yang bernama Jansi dan Prakas Prasetya als Mbong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

hingga mati” yang sebagai mana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) Ke-3 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana perbuatan para terdakwa penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Muhammad Figra . para terdakwa di dakwakan dengan dakwaan subsidair, dalam dakwaan subsidair ini setiap lapisan dakwaan disusun dengan maksud bahwa lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya jika dakwaan utama tidak terbukti. Pada kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) Ke-3 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst Hakim telah menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu, alat bukti berupa keterangan saksi yang terdiri dari Saksi 1 Dedi Kowara, Saksi 2 Bilo, Saksi 3 Fajar Arga Agustyan als Acong, kemudian dengan adanya alat bukti berupa surat keterangan Visum et Repertum Mayat Nomor : 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. M. Ardhian Syarifuddin, Sp.FM selaku dokter Spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, alat bukti petunjuk sebagai hasil pemikiran hakim sendiri berdasarkan atas penyesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1983
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Yogyakarta*: Laksbang Grafika. 2013.
- Ali Maksum, *Sosiologi Pendidikan*, Malang: Madani, 2016.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia. Yogyakarta. 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996

- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,
- Kartini Kartono, "*Psikologi Apnormal*", Jakarta. Pradnya Pramitha, 1994.
- Khairul Amri, "Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan (kisah anak berkonflik dengan hukum)", Yayasan Pustaka Indonesia, Medan 2004
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F Lamintang.. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Raja* Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Penerbit Alumni 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sianturi, & E.Y., K. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (III)*. Jakarta: Stora Grafika 2012.
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2025.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Khusus Anak dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak* Jakarta: Kemenkumham, 2016.

B. Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

_____, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak* .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

C. Artikel, Harian, Makalah, Jurnal

Arista Tarmiya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". "Legalisasi Indonesia". Volume 12 Nomor 03 (Oktober 2015)

Adinda Putri, "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (2024): 1-14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>.

Afifah, W. Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), (2014).

Gabe horas Silalahi dan Padrisan Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 5, no. 3 (2023): 1-9.

I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 1 (2022):

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", Asas: Vol,6,No.2,Juli2014,

Prasetyo Margono, Kekerasan Terhadapf Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Independent, Vol.3, No.1,

Wuisan, M. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lex et Societatis, 12 (9) . (2019)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Pst)

E. Internet

Digilib.Unila.ac.id - BAB II Pengertian Pertanggungjawaban
<https://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 31 July 2025

Detik.com - Tugas dan Wewenang Hakim : Pegertian dan Syarat-Syaratnya<https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya> di akses pada tanggal 15 Agustus 2025

Fahum.umsu.ac.id, Tindak Pidana : Pengertian, Unsur, dan Jenisnya
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/di> akses pada tanggal 27 Juli 2025

hukumonline.com, Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di akses pada tanggal 30 Juli 2025

<https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/> (Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025 pukul 04.01 WIB)

JDIH.Sukoharjokab.co.id, Ragam Hukuman Pidana Untuk Anak <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/ragam-hukuman-pidana-untuk-anak> di akses pada tanggal 30 Juli 2025

Pertanggungjawaban Pidana Anak -Univ. Sam Ratulangi [file:///C:/Users/yokat/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+11.+Jefferson+B.+Pangeman%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/yokat/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+11.+Jefferson+B.+Pangeman%20(3).pdf) di akses pada tanggal 1 Agustus 2025

PN Curup.go.id - Tuags dan Fungsi Hakim <https://www.pn-curup.go.id/tugas-dan-fungsi-hakim> di akses pada tanggal 15 Agustus 2025

Ruang Guru, Bentuk Kenakalan Remaja Pada Generasi Milenial, <https://www.ruangguru.com/blog/bentuk-kenakalan-remaja-pada-generasi-milenial> diakses pada tanggal 22 Juli 2025

Tim Pengkajian Hukum, Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014

Willa Wahyuni, “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum (hukumonline.com), diakses pada 30 Juli 2025